



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

ALAMAT : JLN. T. AMIRHAMZAH No. 2 TELP/FAX. (061) 8910525
STABAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 19 TAHUN 2024

T E N T A N G

PENETAPAN DRAFT RANPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN LANGKAT
MENJADI RANPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa salah satu fungsi DPRD adalah pembentukan peraturan daerah. Fungsi ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah berkaitan dengan pembuatan peraturan daerah, untuk itu Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Langkat mengajukan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2024 menjadi Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat tentang Penetapan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat Menjadi Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
20. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 226);
21. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1503);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475) sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

25. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 680);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1279);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berkas Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
30. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
31. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Cara Kerja Unit Pengumpul Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1847);
32. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 419);
33. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 420);
34. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);

35. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
36. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tugas dan Wewenang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 226);
37. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 885);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2023 Nomor 1);
39. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat Nomor 07 Tahun 2019 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2022 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Langkat Nomor 35 Tahun 2023 tanggal 23 Oktober 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2024.
 2. Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Draft Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat pada tanggal 27, 28 dan 29 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT TENTANG PENETAPAN DRAFT RANPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN LANGKAT MENJADI RANPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Draft Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat Menjadi Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat Tahun 2024
- KEDUA : Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :
1. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja;
 2. Ranperda tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan; dan
 3. Ranperda tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat

Pada tanggal : 10 Juni 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

KETUA


SRIBANA PERANGIN ANGIN, SE

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Bupati Langkat

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Juni tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SRIBANA PERANGIN ANGIN, SE
Ketua DPRD Kabupaten Langkat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat yang beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No. 2 Stabat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. H. AMRIL, S.SOS, M.AP
Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Langkat yang beralamat di Jl. T. Amir Hamzah No.1 Stabat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dengan ini menyerahkan kepada PIHAK KEDUA antara lain :
 - a. Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja;
 - b. Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat Tentang Pengelolaan Laboratorium Lingkungan;
 - c. Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat Tentang Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah;
2. PIHAK KEDUA dengan ini menerima Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Langkat dimaksud dan untuk selanjutnya dibahas bersama dengan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Stabat, 11 Juni 2024

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
SEKRETARIS DAERAH


H. AMRIL, S.SOS, M.AP

PIHAK PERTAMA
DPRD KABUPATEN LANGKAT
KETUA


SRIBANA PERANGIN ANGIN, SE